



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, XX XXXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXX@gmail.com sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, XX XXXX XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone XXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar melalui e-court Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 06 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal X XXXXXX XXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XX XXXXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX kurang lebih selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke XXXXX selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir pindah ke XXXXX sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dan selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:

3.1. XXXXX, **berumur XX (XXXXX) tahun;**

3.2. XXXXX, **berumur X (XXXX) tahun;**

Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis yang disebabkan oleh
 - a. Bahwa Tergugat masih memiliki kebiasaan buruk yaitu mengkonsumsi minuman keras (miras) sehingga saat pulang kerumah pada larut malam dalam keadaan mabuk berat sampai dengan saat ini;
 - b. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat kerap kembali kerumah dalam jangka waktu berbulan-bulan dengan sesuka hati, sehingga Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat;
 - c. Bahwa pada tanggal 28 September 2021 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tondano dengan nomor perkara 67/Pdt.G.2021/PA. Tdo, namun di tolak dikarenakan kurangnya saksi dari Penggugat bahkan dengan hal tersebut Penggugat memberi kesempatan terhadap diri Tergugat untuk memperbaiki hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun Tergugat mengulangi kebiasaan dan hal buruk dalam Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Oktober 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sebab berdasarkan berita acara relaas Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tdo Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki surat gugatan dengan alamat Tergugat yang jelas

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lengkap yang senyatanya Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut, akan tetapi Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat ataupun keluarga dekatnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sebab berdasarkan berita acara relaas Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tdo Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki surat gugatan dengan alamat Tergugat yang jelas dan lengkap yang senyatanya Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut, akan tetapi Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat ataupun keluarga dekatnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim surat gugatan Penggugat dinilai cacat formil sebab tidak mencantumkan alamat Tergugat yang benar atau jelas, senyatanya Tergugat berada atau bertempat tinggal, sebab setelah dipanggil sesuai alamat dalam gugatan Penggugat ternyata Tergugat tidak beralamat atau bertempat tinggal di alamat tersebut dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dinilai tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Nurul l'anatul Fajriyah, S.H.

Ketua Majelis,

TTD

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)